

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam. Berbicara perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf dalam Islam. Konsep wakaf dalam Islam terdapat banyak pendapat yang beragam.¹ Wakaf menurut syara' adalah menahan atau berhenti, artinya harta atau benda yang sudah diwakafkan maka berhenti sampai disitulah hak kepemilikannya yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.²

Wakaf yang sering kita jumpai pada umumnya lebih banyak bersifat konsumtif dan lebih terfokus pada kepentingan pembangunan atau keperluan sarana dan prasarana ibadah seperti Masjid, Musholla, Madrasah, Yayasan yatim piatu dan lain-lain. Hal-hal tersebut dikarenakan pada masa lalu masyarakat hanya mengenal benda atau objek wakaf berupa benda tetap (tidak bergerak) seperti tanah dan bangunan.³

Dalil yang dijadikan sandaran atau dasar wakaf atau badan perwakafan dalam Islam adalah:⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.*

(QS. Ali-Imran : 92)⁵

¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negera Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994): 15.

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 25.

³ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003): 13.

⁴ Adijani, *Perwakafan*, 32.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: Sygma Creative Corp, 2012): 62.

Pada hakikatnya manusia memiliki dua macam kebutuhan dasar yaitu kebutuhan jasmani (material) dan rohaniah (spiritual). Kebutuhan jasmani dipenuhi untuk mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup seperti makan, minum, tempat berlindung (tempat tinggal), pakaian, kesehatan. Sedangkan kebutuhan rohaniah dipenuhi untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmani seperti agama, pendidikan, kebudayaan dan yang lainnya.

Pada prinsipnya kebutuhan jasmani maupun rohani manusia tidak akan secara sempurna dapat dicapai secara sendirian. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Disinilah letak pentingnya manusia dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Supaya memiliki kesamaan tujuan, maka diwujudkanlah kerja sama dalam bentuk organisasi atau lembaga. Tujuan-tujuan itu pada hakikatnya berkenaan pada aspek ideologi, politik, ekonomi dan sosial. Agar tujuannya berjalan dengan baik, maka diperlukan manajemen.⁶

Alasan yang menjadi sebab diperlukannya manajemen oleh setiap organisasi atau lembaga. Tanpa adanya manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah terlebih dahulu ditetapkan. Dengan pengelolaan yang baik, maka pencapaian tujuan juga diharapkan berjalan secara baik, diperoleh secara efektif dan efisien.
2. Sebagai penjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti ketua dan anggota, pemilik dan karyawan, pemerintah dengan masyarakat dan sebagainya.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan dalam menyelesaikan sesuatu dengan benar. Hasil (*output*) harus maksimal dengan biaya yang minimal (*input*). Efektivitas adalah kemampuan dalam memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, seorang manajer yang efektif dapat memilih

⁶ Hasnun Jauhari Ritonga, *Manajemen Organisasi*, (Medan: Perdana Publishing, 2015): 17.

pekerjaan yang harus dilakukan atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan.⁷

Fungsi manajemen adalah bersifat *universal*. Sifat ini merupakan hasil dari kenyataan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah sama dimana saja dalam seluruh organisasi dan pada waktu kapan saja. Fungsi-fungsi manajerial ini sama untuk perubahan-perubahan yang besar, kecil, maupun multinasional, organisasi-organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok hobi dan lain sebagainya.

Penerapan fungsi manajemen dapat dikatakan berjalan secara maksimal apabila tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan sebaliknya apabila penerapan fungsi manajemen tidak efektif dan efisien maka tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal dan dapat mengakibatkan terbuangnya waktu, pemborosan tenaga, pikiran, biaya dan lain sebagainya. Kerugian itu dapat diminimalisis dengan diterapkannya fungsi manajemen sesuai dengan keadaan yang ada.

Perubahan sosial pada lembaga perwakafan dapat dilihat bahwa sekarang ini perwakafan sosial memiliki peran yang lebih baik dan memiliki pengaruh positif. Dengan adanya lembaga perwakafan sangat membantu kegiatan perwakafan dari segi ketertiban, segi prosedural, teknik dan administratif di bidang penyelenggaraan perwakafan. Menjamin maksimalisasi perolehan manfaat secara optimal dengan tetap memperhatikan azas dan hukum syariat Islam.

Lembaga perwakafan saat ini telah memberikan kontribusi seluas-luasnya kepada masyarakat dan umat Islam. Mewakafkan sebagian harta benda kekayaan miliknya untuk memajukan kesejahteraan umum. Dari situ kesemuanya dimaksudkan untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi kekuatan ekonomi umat Islam dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum, disamping dalam rangka menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial.⁸

Namun tidak sedikit perubahan terjadi sebagai bagian dari hasil kreativitas manusia dalam memelihara alam lingkungannya. Manusia berfikir dan melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman. Sehingga menghasilkan berbagai penemuan baru. Dari setiap penemuan baru itu memiliki imbas dalam kehidupan sosial.

⁷ Hasnun, *Manajemen Organisasi*, 31-32.

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009): 127-

Untuk mewujudkan perubahan tersebut yang pada pokoknya bersandar pada perubahan unsur manusianya. Di dalam manajemen, manusia merupakan bagian dari salah satu unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur itu diantaranya adalah: manusia (*man*), uang (*money*), cara-cara (*methods*), *materials*, *mechines* dan *market*. Setiap unsur manajemen ini berkembang menjadi bidang manajemen yang peranannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁹

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰ Maka Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, memberikan solusi atau aturan bahwa orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Badan Wakaf Al-Qur'an merupakan filantropi Islam yang menjadi jembatan kebaikan antara wakif dan penerima manfaat wakaf dengan inovasi wakaf untuk memberikan solusi pada permasalahan umat Badan Wakaf Al-Qur'an mempermudah wakif untuk berwakaf dan berdonasi serta menyalurkan bantuan kepada saudara kita hingga pelosok negeri.¹¹ Dalam penerapan fungsi manajemen pada Badan Wakaf Al-Qur'an memiliki peranan yang baik dalam mengelola wakaf dari masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan bantuannya kepada pihak yang membutuhkan.

Dalam mengelola wakaf pentingnya manajemen yang baik dalam suatu organisasi perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugas melakukan kegiatan penghimpuna. manajemen penghimpunan dana memang sangat dibutuhkan agar suatu organisasi itu mampu bertahan. Kegiatan menghimpun dana dan sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan

⁹ Melayu, *Manajemen*, 20.

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹¹ <https://www.bwa.id/tentang-kami> di akses Selasa, 20 Juni 2023, Pukul 20:09 WIB.

operasional badan yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon adalah salah satu cabang dari Badan Wakaf Al-Qur'an yang ada dipusat yang sudah berdiri dan berjalan hingga saat ini, yang berlegalitaskan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003186.AH.01.04 Tahun 2001 sebagai badan hukum yayasan badan Wakaf Al-Qur'an pada tanggal 24 Januari 2021. Berbagai bentuk *project* yang ditampilkan

Badan Wakaf Al-Qur'an untuk membantu komunitas dan individu yang membutuhkan, setiap komunitas dan individu memiliki keunikan persoalan dan solusinya. Maka, Badan Wakaf Al-Qur'an hadir mencoba membantu mereka dalam *project* yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam menjalankan *project* agar terealisasikan Badan Wakaf Al-Qur'an membantu orang yang mewakafkan (wakif) dengan menawarkan *project* yang sudah ada dengan cara mensosialisasikan agar orang yang mewakafkan (wakif) tertarik dengan *project* tersebut dan megirimkan dananya, selain secara *online*, Badan Wakaf Al-Qur'an juga melakukan pengumpulan dana secara *offline* dan didonasikan kepada *project* tersebut atas nama orang yang mewakafkan (wakif) yang bersangkutan.

Dalam penerapan fungsi manajemen pada Badan Wakaf Al-Qur'an memiliki peranan yang baik dalam mengelola wakaf dari masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan bantuannya kepada pihak yang membutuhkan. Namun tidak dipungkiri sedikit banyaknya pasti memiliki kendala dalam penerapan fungsi manajemen tersebut dikarenakan rendahnya minat masyarakat untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an, kurangnya informasi masyarakat dalam berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon. Dengan ini jumlah masyarakat yang menyalurkan wakafnya ke Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon memiliki pengaruh besar untuk keberlangsungan jalannya kegiatan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas hal ini sangat menarik untuk diteliti, karena manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an ini, apabila dikaji menurut prespektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor

41 tahun 2004 tentang wakaf masih membutuhkan banyak strategi manajemen pengelolaan wakaf yang perlu di evaluasi. Sehingga dalam mengatasi manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Quran Kota Cirebon bisa lebih mudah dalam mengatasi kendala yang terjadi pada *project* apapun. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait : 1) Manajemen Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon. 2) Pandangan Fiqih Kontemporer terhadap manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon. 3) Manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “*Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq, dan Shodaqah*” dengan topik kajian “*Manajemen Pengelolaan Wakaf*” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang manajemen pengelolaan wakaf perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu terkait manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon jika dikaitkan dengan perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, apakah sudah sesuai atau tidak.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada pembahasan bagaimana manajemen pengelolaan wakaf perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sehingga apabila ditinjau dari perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ini akan memiliki pengaruh atau tidak dalam mengoptimalkan manajemen pengelolaan wakaf tersebut sehingga akan berdampak pula pada peningkatan pengelolaan wakaf.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon?
- b. Bagaimana pandangan Fiqih Kontemporer terhadap manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon?
- c. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Kontemporer terhadap manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.
- c. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan serta menambah keilmuan terkait manajemen pengelolaan wakaf perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

- b. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manajemen pengelolaan wakaf perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, serta untuk dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak pengelolaan wakaf yang bersangkutan.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian dan penelusuran pustaka yang memiliki keterkaitan dengan judul penulis dalam penelitian, maka penulis menemukan beberapa judul yang memiliki keterkaitan secara relevan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Indah Iswari, dengan judul skripsi “Strategi Fundraising Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Medan”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan strategi fundraising dana wakaf yang dilakukan pada Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Medan dan hambatan dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Medan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yaitu melalui : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu strategi fundraising yang digunakan Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Medan berupa presentasi, gerai, penjemputan wakaf, kotak amal, donasi online, wakaf goes school dan action executive. Hambatan dalam pelaksanaan *fundraising* pada Badan Wakaf AlQur’an Cabang Medan berupa kekurangan sumber daya manusia (*fundraiser*) dalam pelaksanaan *fundraising*, tidak mendapatkan izin tempat, lokasi

pelaksanaan *fundraising* yang jauh, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan pandangan buruk dari masyarakat.¹²

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada objek penelitian saja di cabang Badan Wakaf Al-Qur'an. Sedangkan Perbedaannya terletak pada lokasi daerah, dan fokus penelitian, di mana fokus penelitian yang penulis tekankan lebih ke strategi dana wakaf *fundraising* di Badan Wakaf Al-Qur'an tersebut. Sedangkan Dalam penelitian penulis ini fokus penelitiannya lebih ditekankan kepada manajemen pengelolaan wakaf perspektif Fiqih Kontemporer Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon dengan memfokuskan manajemen pengelolaan yang dilakukan di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon dalam berbagai *project* kegiatan yang ada.

2. Abdul Wahid Arrohman, dengan judul skripsi “Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengumpulkan data-data dari lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan pendekatan manajemen, dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Manajemen fundraising yang diterapkan pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah sudah cukup baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Namun ada beberapa fungsi manajemen yang harus ditingkatkan lagi. Metode fundraising yang dilakukan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah ada 2 yaitu

¹² Indah Iswari, “Strategi Fundraising Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.” (*skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan, 2022).

Metode langsung (*direct fundraising*) dan Metode tidak langsung (*indirect fundraising*).¹³

Persamaan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti permasalahan di Badan Wakaf Al-Qur'an. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak dimana dalam peneliti ini memfokuskan hanya pada bagaimana pendistribusian wakaf dalam manajemen *fundraising*. Sedangkan pada penelitian yang penulis bahas lebih fokus terhadap manajemen pengelolaan wakaf perspektif Fiqih Kontemporer Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang ada di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

3. Urmawan Sutopo, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo).” Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk akad dan pengelolaan wakaf tunai di pondok pesantren Darul Istiqomah hanya menggunakan prosedur hukum Islam dan belum sesuai dengan peraturan hukum positif. Hal ini dilihat dari praktek wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah tidak dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS)/ LKS WU (wakaf uang) dan tidak berakhir dengan adanya akta ikrar wakaf uang (AIW-U) sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengelolaan aset wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Istiqomah dikelola dengan cara tradisional/konsumtif hingga dapat dipastikan belum dimanfaatkan dan dikelola secara strategis dan produktif. Padahal masih bisa dikembangkan dan dimanajemen lebih lanjut dari aset wakaf dengan

¹³ Abdul Wahid Arrohman, “Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf (Studi pada Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah).” (*skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

catatan sesuai Pasal 28 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 serta Undang-undang nomor 42 tahun 2004 dan tidak bersifat ribawi.¹⁴

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji wakaf dengan memfokuskan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun perbedaannya terletak pada aspek-aspek yang diteliti seperti jenis wakaf dan tempat observasinya.

4. Ammar Zaki Siregar, dengan judul tesis “Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Halalmart Mui Sumut).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf uang, potensi wakaf uang yang dikelola Halalmart MUI Sumut, serta implementasi pengelolaan wakaf uang yang ada di Halalmart MUI Sumut. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini ialah kedai wakaf dan mini market Halalmart MUI Sumut. Sumber data yang diperoleh didapatkan dari hasil observasi dan wawancara pada pihak terkait. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Halalmart MUI Sumatera utara sudah sesuai syariat dan peraturan undang-undang tentang wakaf.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pengelolaan wakaf dalam perspektif Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan perbedaannya yaitu pada peneliti tersebut objek penelitiannya dilakukan di kedai wakaf dan mini market MUI, sedangkan peneliti ini objek penelitiannya di Badan Wakaf Al-Qur’an Kota Cirebon dengan memfokuskan pada manajemen pengelolaan wakaf di tempat tersebut.

5. Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari, dengan judul jurnal “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang nomor 41

¹⁴ Urmawan Sutopo, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

¹⁵ Nanang Kurniawan, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Hukum Islam Dan Uu No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Halalmart Mui Sumut).” (*Tesis*, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021).

tahun 2004 Tentang Wakaf”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari jurnal, skripsi dari hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian adalah wakaf menurut perspektif hukum Islam adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah.¹⁶

Persamaan penelitian yang terletak pada jurnal ini yaitu sama-sama mengenai manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Adapun perbedaannya, dalam jurnal peneliti ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan pada peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan dalam hal ini peneliti melakukan peneliti lapangan di Badan Wakaf Al-Qur’an Kota Cirebon.

6. Ghina Hani Imania Arofah, Eva Fauziyah, dengan judul jurnal “Analisis afaikih Wakaf dan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produtif”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

¹⁶ Fitri Raya, Saprida, Zuul Fitriani Umari, “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8:1 (Agustus 2022).

menganalisis fikih wakaf dan UU Wakaf No 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis *normative* dengan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung belum sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan kedua, Pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari juga belum sesuai dengan UU Wakaf No. 41 tahun 2004 terutama pada aspek pengawasan.¹⁷

Persamaan penelitian yang terletak pada jurnal ini yaitu sama-sama mengenai wakaf dalam perspektif Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Adapun perbedaannya, dalam jurnal peneliti ini metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis *normative*. Sedangkan pada peneliti ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang merupakan strategi penelitian yang mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu.

7. Sudirman, Nanda Lailatul Arofah, dengan judul jurnal “Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. Peneliti ini berfokus pada pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Batu dan masjid Sabilillah Malang dalam perspektif UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini membandingkan manajemen wakaf tunai antara dua tempat tersebut dan menganalisisnya dengan menggunakan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari peneliti ini menunjukkan bahwa kedua tempat memiliki perbedaan dan persamaan pada manajemen wakaf tunai. Masjid

¹⁷ Hani, Ghina Imaniah Arofah, Eva Fauziyah, “Analisis afaikih Wakaf dan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produtif,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2:1 (Juli 2022).

At-Taqwa menerapkan wakaf tunai untuk tujuan konsumtif memperluas bangunan masjid, sedangkan masjid Sabilillah menggunakan wakaf tunai untuk modal koperasi. Namun, kedua lembaga menyadari bahwa wakaf tunai harus dipertahankan untuk jangka waktu yang tak terbatas.¹⁸

Persamaan penelitian yang terletak pada jurnal ini yaitu sama-sama mengenai tentang manajemen wakaf dalam perspektif Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Adapun perbedaannya, dalam jurnal peneliti ini jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan objek pada peneliti ini dilakukan di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang. Sedangkan pada peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan objek penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

8. Abdullah Taufik, Muh. Alfian Arif, dengan judul jurnal "Implementasi Pengelolaan Wakaf MWCNU Kec. Kota Kediri Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Dalam jurnal penelitian ini menjelaskan penyerahan harta wakaf dari calon wakif kepada pengurus MWCNU yang akan bertindak selaku Nazhir diikrarkan secara lisan yang disaksikan oleh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk kemudian dicatatkan ke KUA untuk mendapatkan Akte Ikrar Wakaf (AIW). Hasil dari penelitian ini adalah jenis aset wakaf yang dikelola oleh MWCNU Kota Kediri merupakan wakaf benda tidak bergerak yang berupa Tanah dan Bangunan yang peruntukannya untuk ibadah dan pendidikan. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yakni objek penelitiannya pada organisasi Majelis Wakil Cabang NU selaku Nadzir (Pengelola wakaf) yang akan dikaji berdasarkan Undang undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Literatur lainnya yang terkait dengan kajian

¹⁸ Sudirman, Lailatul, Nanda Arofah, "Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah* 8:1 (Juni 2016).

wakaf lembaga menyadari bahwa wakaf tunai harus dipertahankan untuk jangka waktu yang tak terbatas.¹⁹

Persamaan penelitian yang terletak pada jurnal ini yaitu sama membahas mengenai wakaf dengan menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengenai tentang manajemen wakaf dalam perspektif Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam penelitian ini sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya, dalam jurnal peneliti ini melakukan objek penelitian pada organisasi Majelis Wakil Cabang NU Kota Kediri dengan meneliti penyerahan harta wakaf dari calon wakif yang diserahkan kepada pengurus MWCNU sebagai nadzhir. Sedangkan pada peneliti ini objek penelitian dilakukan di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon dengan meneliti manajemen pengelolaan wakaf yang ada di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

9. Ratna Dumilah, dengan judul skripsi “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan *normative*, serta data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Hasil dari peneliti ini pengelolaan wakaf di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga nazhir sesuai dengan prinsip syariah secara produktif. Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta wakaf kecualiatas ijin tertulis BWI. Harta wakaf berkembang dapat berupa benda

¹⁹ Taufik, Abdullah, Muh. Alfian Arif, “Implementasi Pengelolaan Wakaf MWCNU Kec. Kota Kediri Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Journal of Islamic Family Law* 5:2 (Juli 2021).

bergerak. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk guna memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.²⁰

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada pengelolaan wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian preskriptif dengan pendekatan penelitian *normative*. Sedangkan dalam penelitian penulis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan studi kasus yang meneliti keadaan langsung di objek penelitian pada Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon dengan memfokuskan manajemen pengelolaan wakaf.

10. Alfis Syahrin, dengan judul skripsi “Penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin”. Tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan) dan kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan. Hasil dari peneliti ini adalah pada tanah wakaf yang didirikan tempat mesin ATM sebagai suatu usaha yang pengelolaan fungsi-fungsi manajemennya sudah diterapkan dengan baik, namun ada kekurangan pada fungsi pengorganisasian yaitu tidak ada departementalisasi dan formalisasi serta tidak ada standar kerja yang ingin dicapai dalam fungsi pengawasan. Kendala yang dialami dalam

²⁰ Ratna Dumilah, “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” (*skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).

pengelolaan wakaf produktif adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas.²¹

Persamaan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti dalam penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf dan sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun perbedaannya, dalam peneliti ini memfokuskan pada wakaf produktif dan lokasi yang digunakan juga berbeda, Dimana peneliti ini melakukan penelitian di Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin. Sedangkan pada penelitian yang penulis bahas lebih fokus terhadap manajemen pengelolaan wakaf perspektif Fiqih Kontemporer Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang ada di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti.²² Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan Pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini berisi alur skema singkat peneliti dalam melakukan penelitian yang mana bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menengumpulkan sebuah data. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf serta manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

²¹ Alfis Syahrin, "Penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nahdhatuddalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin." (*skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019): 95.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



Gambar diatas menjelaskan skema manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon apabila manajemen pengelolaan wakaf tersebut dilihat dari manajemen pengelolaan wakaf perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Maka apabila diterapkan dengan Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon ini akan menjadi ideal manajemen pengelolaan wakaf tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif merupakan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019): 2.

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁴

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dan memahami cara untuk mengatur permasalahan dalam manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Studi kasus adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi suatu kasus dalam jangka waktu tertentu melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi terpercaya kebenarannya. Dalam penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, dan manajemen pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon terhadap manajemen pengelolaannya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai manajemen pengelolaan wakaf perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ini

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2022): 9.

dilaksanakan di Kantor Cabang Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Gn. Guntur 2 No. 222, Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang paling utama dan penting dalam melakukan penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang mengelola wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap dari data primer. Dalam penelitian data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian yang penulis kerjakan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti mencatat dengan terstruktur atau semistruktur contohnya, dengan mengajukan dengan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti.²⁵ Dalam hal ini penulis mendatangi secara langsung ke kantor cabang Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk

²⁵ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 254.

memperoleh data yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²⁶ Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang mengelola wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon, yaitu dengan Bapak Febriansyah sebagai BM (*Branch Manager*) di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon dan Ibu Emi Sugiarti bagian Administrasi Keuangan Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, email). Dalam penelitian yang penulis lakukan, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk melengkapi data penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dalam bentuk lainnya dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori kelompok yang sesuai, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang penting dan dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang akan dipelajari sehingga mudah

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga bagian yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

b. Display Data

Display data atau penyajian merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori atau pola lainnya yang dapat mudah dipahami pembaca. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi atau Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuanlitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Perspektif Fiqih Kontemporer dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur’an Kota Cirebon)”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori yang melandasi penelitian ini termasuk landasan teori mengenai manajemen pengelolaan wakaf yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III BADAN WAKAF AL-QUR'AN KOTA CIREBON

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon meliputi profil, visi misi, *project-project*, dan struktur kepengurusan Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon.

BAB IV MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF BADAN WAKAF AL-QUR'AN KOTA CIREBON

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian, mengenai Manajemen Pengelolaan Wakaf, pandangan Fiqh Kontemporer terhadap manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon dan manajemen pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Kota Cirebon perspektif Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.